



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. 743820 Samarinda 75411
Website : <http://fisip.unmul.ac.id> www.fisip.org

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 100/KU/2006

Tentang

PEMBAYARAN UANG "Fee" SETIAP SEMESTER SEBESAR 10 % DARI JUMLAH SPP.
YANG DITERIMA PROGRAM – PROGRAM STUDI NON REGULER
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006/ 2007

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembayaran "Fee" setiap semester ganjil dan genap Program – Program Studi Non Reguler di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman maka di pandang perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- b. Bahwa untuk keperluan butir "a" di atas, perlu di buatn Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI ;
- a. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Keputusan Mendikbud :
- a. Nomor 0448/O/1992 Jo nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Pembayaran uang "Fee" setiap semester sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah SPP. yang di terima Program – program Studi Non Reguler di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang pemotongannya langsung dari Bendaharawan SPP/ DPP Universitas Mulawarman di transfer ke Rekening Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kedua : Pemotongan uang "Fee" dilaksanakan setiap semester setelah pembayaran SPP semester ganjil dan semester genap dilaksanakan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 30 Desember 2006

Dekan


Drs. DB. Paranoan, M. Si

NIP. 130 696 574

Tembusan, Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Bendaharawan SPP/DPP. Universitas Mulawarman.
3. Ketua Program Pasca Sarjana Fisip. Unmul.
4. Ketua – ketua Program Non Reguler di lingkungan Fisip. Unmul.
5. Arsip.